

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI TINGKAT DASAR PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 poin 7 bahwa Pelaksana Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar adalah LPPBJ yang telah terverifikasi untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Dasar;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa pada Pedoman Pelaksana Ujian Sertifikasi PBJ poin 2.1 Pihak yang dapat menjadi Pelaksana Ujian Sertifikasi Dasar merupakan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) yang telah terverifikasi sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa (Sertifikasi Dasar);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
6. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan Dalam Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEDUA : Pelaksana Ujian sebagaimana DIKTUM SATU dapat melaksanakan Ujian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tingkat Dasar.
- KETIGA : Masa berlaku Penetapan Pelaksana Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah sampai dengan masa berlaku akreditasi.
- KEEMPAT : Pelaksana Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus mematuhi peraturan, pedoman, panduan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ;
3. Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala PPSDM Aparatur Kementerian Energi dan SDM;
5. Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut;
7. Direktur Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur;
8. Pimpinan Pimpinan LPPAPSI FEB Universitas Airlangga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA  
UJIAN SERTIFIKASI TINGKAT  
DASAR PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 18 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020

DAFTAR PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI TINGKAT DASAR PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>No.</b>	<b>Nama Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)</b>	<b>Alamat Domisili</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	Jalan Taman Makam Pahlawan No. 08 Kalibata Jakarta Selatan	Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri
2.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Jl. Cisitua Lama No. 37, Bandung Jawa Barat	Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kementerian Energi dan SDM
3.	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta	Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat Jakarta Selatan	Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta
4.	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya	Komplek pemerintah provinsi	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan

	Manusia Provinsi Kepulauan Riau	kepulauan riau gedung sultan Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
5.	Dinas Pendidikan Angkatan Laut	jakarta timur cilangkap Jakarta	Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut
6.	Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur	Gedung Bapedda Prov. Jatim Ruang IAPI Lantai 1 Jalan Pahlawan 102- 108 Surabaya Jawa Timur	Direktur DPD IAPI Jawa Timur
7.	Laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi Perpajakan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga	Gedung PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus B Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya Jawa Timur	Pimpinan LPPAPSI FEB Universitas Airlangga

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO